



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI GEDUNG NEGARA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu membuat standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagai acuan dalam perencanaan setiap bangunan milik negara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA/RKA atau dokumen lain yang disamakan pada Tahun Anggaran 2023 maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Stándar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Stándar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Negara.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 09 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPTIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW

NOMOR : 72 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 09 Januari 2023  
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI GEDUNG NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TAHUN 2023

A. PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI GEDUNG NEGARA  
 KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TAHUN 2023

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp 6.560.000,00/ M <sup>2</sup>	Rp 5.770.000,00/ M <sup>2</sup>

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp6.420.000,00/ M <sup>2</sup>	Rp6.400.000,00 / M <sup>2</sup>	Rp 4.740.000,00/ M <sup>2</sup>

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT, T= 1.50 M <sup>1</sup>	T = 3.00 M <sup>1</sup>	T = 2.00 M <sup>1</sup>
Rp3.240.000,00/ M <sup>2</sup>	Rp2.580.000,00/ M <sup>2</sup>	Rp2.440.000,00/ M <sup>2</sup>

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT, T= 1.50 M <sup>1</sup>	T = 2.50 M <sup>1</sup>	T = 2.00 M <sup>1</sup>
Rp3.020.000,00/ M <sup>2</sup>	Rp1.650.000,00 / M <sup>2</sup>	Rp1.550.000,00 / M <sup>2</sup>

## B. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLAS	PENGUNAAN BANGUNAN
Sederhana	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya atau sampai dengan 2 lantai atau luas samapai dengan 500 m<sup>2</sup></li><li>▪ Rumah Dinas Tipe C,D, dan E</li><li>▪ Bangunan Pelayanan Kesehatan</li><li>▪ Bangunan Pendidikan Dasar dan lanjutan sampai dengan 2 lantai.</li></ul>
Tidak Sederhana	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe-nya atau diatas 2 lantai atau &gt;500 m<sup>2</sup></li><li>▪ Rumah Dinas Tipe A &amp; B, atau C,D,&amp; E bertingkat</li><li>▪ Rumah Sakit Klas A &amp; B</li><li>▪ Bangunan Pendidikan Perguruan Tinggi.</li></ul>

C. KLASIFIKASI RUMAH NEGARA

KLAS	PENGUNAAN BANGUNAN
A	1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1) 3) Bupati, Wakil Bupati, Ketua atau Anggota DPRD.
B	1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e.
C	1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a sampai dengan IV/c.
D	1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a sampai dengan III/d.
E	1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

